

Implikasi Tatakelola Islami Terhadap *Fraud* (Studi Pegawai BPRS di Soloraya)

Shofiyyatul Bariyyah¹, Devi Narulitasari²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

*Email korespondensi: shofiyyatulbariyyah@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of Corporate Governance which is based on Islamic values does not rule out the possibility of fraud. The Financial Services Authority (OJK) requests a supervisory license for a BPR/BPRS that is approved more than 10 times that of a commercial bank so that higher fraud can occur. Therefore a better supervision is needed from parties within the company to participate in reducing fraud. The sample in this study was 39 employees of the Islamic Rural Bank (BPRS) in Soloraya using convenience sampling and analyzed by statistical analysis using a multiple regression analysis. The results of this study are that the board of commissioners and internal control can reduce fraud, while the independence of the Sharia Supervisory Board (SSB) is not.

Keywords: *Fraud, Islamic Corporate Governance, Sharia Supervisory Board (SSB), Board of Commissioners, Internal Control*

Saran sitasi: Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020). Implikasi Tatakelola Islami Terhadap *Fraud* (Studi Pegawai BPRS di Soloraya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 171-177. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1079>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1079>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia termasuk perbankan tergolong cepat. Akan tetapi dengan dijalankannya perbankan yang berasaskan nilai-nilai Islam ini tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang terjadi, *Fraud* (kecurangan) salah satunya (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). Kenyataannya *fraud* masih ditemukan pada mekanisme di perbankan syariah, baik dari pihak eksternal atau bahkan internal bank (Tampubolon, 2016).

Internal fraud atau kecurangan lain di perbankan syariah, yaitu terkait proses kerja ataupun operasional dalam suatu bank. Kecurangan tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan secara signifikan dan/atau berdampak terhadap melemahnya kepercayaan masyarakat (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Besarnya dampak *fraud* pada industri perbankan ini lebih besar daripada jenis industri lain karena sifatnya yaitu *managing money* (Awang & Ismail, 2018).

Kasus kecurangan atau *fraud* masih saja terjadi belakangan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui kurangnya jangkauan pengawasan kepada BPR/BPRS yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat bank umum sehingga berakhir pada penutupan usaha. Selain itu, pengawasan dengan intensitas yang lebih rendah terhadap BPR maupun BPRS dibandingkan dengan bank umum ini jugalah yang memungkinkan *fraud* dapat lebih tinggi terjadi (Suryowati, 2016).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan dengan mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik terhadap individu ataupun entitas (Young, 2012). ACFE juga menyebutkan bahwa industri keuangan dan perbankan berada pada posisi kedua organisasi yang dirugikan akibat *occupational fraud* dengan presentase 11% (ACFE, 2018).

Internal fraud atau dikenal sebagai *occupational fraud* biasanya terjadi ketika perusahaan tidak membentuk unit khusus untuk memantau

kegiatan ini. Karyawan biasanya terbatas mengetahui tentang suatu kegiatan penipuan (Peltier & Rivest, 2009). Kasus-kasus tersebut juga menandakan lemahnya praktik tata kelola perusahaan, lemahnya kontrol internal, dan kinerja bank yang menyebabkan *fraud* hingga menimbulkan kerugian bagi pemilik dan pemerintah (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019).

Tata kelola perusahaan yang baik atau yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penting. Jannah (2016) menyatakan bahwa implementasi GCG dapat mencegah *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Surabaya. *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan untuk mengurangi moral hazard yang menjadi salah satu bentuk asimetri informasi dalam organisasi (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019). Hal tersebut kemudian akan meningkatkan citra/reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Muhammad, Kusumadewi, & Saleh, 2019).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah diwujudkan dalam beberapa hal, misalnya adanya dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mekanisme pengendalian internal (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019).

Menurut Fama & Jensen (1983) dewan komisaris merupakan pihak perusahaan dengan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan mereka adalah pengendali tertinggi dalam suatu perusahaan (Fama & Jensen, 1983). Oleh sebab itu dewan komisaris diharapkan mampu menghindarkan perusahaan dari kemungkinan terjadinya *fraud* (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019).

Penelitian terkait dewan komisaris dalam kaitannya dengan *fraud* telah banyak dilakukan. Penelitian Perdana & Fitriany (2014) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *fraud*, Wicaksono & Chariri (2015) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan Ngumar, Fidiana, & Retnani (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif tidak terdukung secara statistik terhadap *fraud*.

Sementara itu, dalam lembaga keuangan Islam terdapat tambahan pengawasan dari pihak yang setingkat dengan dewan komisaris, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau disebut juga dengan *Sharia Supervisory Board (SSB)*. Merupakan pihak

terafiliasi yang bertanggung jawab tentang kepatuhan pengelolaan bank berdasarkan prinsip syariah (Faozan, 2013). Bosi & Joy (2017) menyatakan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah mirip dengan auditor perusahaan yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah.

Seperi halnya auditor, seorang DPS harus bersikap independen. DPS sebagai pihak yang dipercaya masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah haruslah dituntut untuk independen, objektif, dan jujur. Hal ini nantinya akan meningkatkan keyakinan bahwa tidak terjadi pelanggaran syariah dalam operasional suatu lembaga (Prasetyoningrum, 2010).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menuntut agar DPS harus independen dan tidak tunduk pada manajemen lembaganya. Penelitian terkait independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap *fraud* belum banyak ditemukan. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai peran dan tugas DPS terhadap kinerja bank syariah serta menguji implementasi GCG terhadap *fraud*. Ngumar, Fidiana, & Retnani (2019) menyatakan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian Rahmayani & Rahmawaty (2017) merelasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap indikasi adanya *fraud*, serta penelitian Suryanto & Ridwansyah (2016), yang menyatakan bahwa independensi DPS tidak dapat mencegah adanya *fraud*.

Selain DPS, salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan untuk mengurangi kecurangan (*fraud*) adalah pengendalian internal atau kontrol internal. Hal ini sejalan dengan pendapat Arens, Randal, & Beasle (2008) yang menyatakan bahwa *fraud* (kecurangan) biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol pihak manajemen dan disamping itu juga disebabkan oleh tiga komponen atau yang biasa disebut dengan *fraud triangle* yaitu *insentif*/tekanan, kesempatan, dan sikap.

Mekanisme kontrol internal diwujudkan dengan adanya auditor internal yang berperan dan bertanggung jawab mengenai audit operasional dan keuangan perusahaan (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019). Dengan adanya pengendalian internal ini diharapkan segala jenis kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan dapat diawasi sehingga kecurangan dan risiko perusahaan dapat diminimalisasi.

Penelitian mengenai pengendalian internal terhadap *fraud* telah banyak dilakukan. Ngumar, Fidiana, & Retnani (2019), Saputra (2017), dan Rahmayani & Rahmawaty (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sementara Nawawi & Salin (2018), Hamdani & Albar (2016), berhasil membuktikan bahwa pengendalian internal harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk mencegah *fraud*.

Penelitian ini berfokus pada bank Islam yaitu BPRS karena bank Islam lebih kompleks dalam artian lebih terpapar banyak risiko mengingat faktanya mereka mengandalkan berbagai kontrak keuangan Islam dalam produk dan layanannya untuk menghindari adanya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir (Chapra & Ahmed, 2002).

Masih banyaknya fenomena *fraud* yang terjadi di industri keuangan, terkhusus pada BPR dan BPRS yang mendapat porsi pengawasan tidak seintensif bank umum ataupun bank umum syariah serta hasil kajian penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian *fraud* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah studi pada BPRS di Soloraya. Yaitu dengan melihat tata kelola Islami berupa independensi DPS, dewan komisaris, dan pengendalian internal yang mengenai pengawasan internal terhadap BPRS dari pegawai bank yang mengetahui proses pengawasan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk implementasi tata kelola Islami terhadap *fraud*

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Soloraya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), direktur utama, direktur, kepala bidang, *account officer*, *funding officer*, IT/*accounting*, *teller*, *customer service*, administrasi pembiayaan, dan auditor internal BPRS di Soloraya berdasarkan metode *convenience sampling*. Pemilihan sampel sebagai responden karena mereka mengetahui mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris, dan pengendalian internal pada masing-masing BPRS.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode survey kuesioner untuk melihat hubungan variabel independen yaitu independensi DPS (X1), dewan komisaris (X2), dan pengendalian internal (X3) terhadap variabel

dependen yaitu *fraud* (Y). Pengukuran variabel adalah dengan menggunakan skala *likert*.

Fraud dalam penelitian ini menggunakan data *internal fraud* dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang meliputi *corruption*; *asset misappropriation*, dan *financial statement fraud*. Independensi adalah sikap pikiran yang tidak tunduk pada pengaruh dan tekanan kepentingan yang berlawanan (Jusup, 2011). Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada penelitian ini diukur berdasarkan kode etik profesi akuntan publik yaitu integritas, objektivitas, dan professional.

Menurut Franita (2018), menyatakan bahwa dewan komisaris adalah inti dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Dewan komisaris yang merupakan pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus berdasarkan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No. 40 Tahun 2011). Variabel dewan komisaris dalam penelitian ini diukur berdasarkan fungsi pengawasan yang dilakukannya yang terbagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam *level performance* dan pengawasan dalam *level conformance*.

Pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa suatu entitas memiliki tujuan yang akan dicapainya (COSO, 2013). Variabel pengendalian internal dalam penelitian ini adalah lima komponen pengendalian internal menurut COSO (2013) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = *Fraud*

α = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X1 = Independensi DPS

X2 = Dewan Komisaris

X3 = Pengendalian internal

e = Kesalahan regresi (*regression error*)

Hipotesis satu sampai dengan hipotesis tiga diuji dengan menggunakan regresi linier berganda (SPSS 23) untuk menganalisis hubungan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris, dan pengendalian internal terhadap *fraud*. Penerimaan hipotesis adalah berdasarkan pada nilai signifikansi probabilitas yang mana harus lebih kecil dari 0.05.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di Soloraya, yaitu meliputi Surakarta, Klaten, Sragen dan Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai BPRS di Soloraya yang mengetahui mengenai peran Independensi DPS, dewan komisaris, dan pengendalian internal terhadap *fraud*.

Sampel dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), direktur utama, direktur, kepala bidang, *account officer*, *funding officer*, *IT/accounting*, *teller*, *customer service*, administrasi pembiayaan, dan auditor internal. Dari 55 kuesioner yang disebar hanya 39 kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti dikarenakan 16 kuesioner lainnya tidak memenuhi persyaratan.

Responden dalam penelitian ini adalah responden pria sebanyak 18 responden (46%) dan wanita sebanyak 21 responden (54%). Selanjutnya usia responden didominasi antara 19 sampai dengan 30 tahun yaitu sebanyak 19 responden (49%), disusul dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 16 responden (41%) dan sebanyak 4 responden (10%) berusia lebih 40 tahun.

Sementara dilihat dari pendidikan terakhir, responden terbanyak adalah S1 yaitu 30 responden (77%), SMA, 7 responden (18%), dan S2 berjumlah 2 responden (5%). Kemudian untuk lama bekerja pegawai BPRS yaitu 1-3 tahun sebanyak 9 responden (23%) dan lebih dari 3 tahun adalah sebanyak 30 responden (77%).

Hasil Uji Hipotesis

Persamaan hasil uji hipotesis dengan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 34.617 - 0.009 X1 - 0.351 X2 - 0.241 X3 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu independensi DPS (X1), dewan komisaris (X2) dan pengendalian internal (X3) berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Besaran pengaruh dari variabel independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris, dan pengendalian internal terhadap *fraud* diterangkan oleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R Square*) yaitu sebesar 49% dan 51% dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan nilai uji F (simultan) adalah 0.000, lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 sehingga disimpulkan bahwa model dapat diestimasi dengan baik.

Uji t bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui besarnya nilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel tersebut. Besaran nilai signifikansi uji t dalam penelitian ini adalah independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 0.032 lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis independensi DPS berpengaruh negatif terhadap *fraud* diterima. Nilai signifikansi variabel dewan komisaris adalah 0.001 tetapi dengan arah positif, sehingga hipotesis dewan komisaris berpengaruh negative terhadap *fraud* ditolak. Terakhir adalah variabel pengendalian internal yang memperoleh nilai signifikansi 0.206 lebih besar dari 0.05 sehingga menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

	Nilai	Keterangan
Adjusted R Square	0,603	--
F-test	0.000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Ket.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	34.617	2.998		11.547	.000	
Independensi DPS	-.009	.063	-.018	-.149	.882	Non-Sig.
Dewan Komisaris	-.351	.112	.341	-3.121	.004	Sig.
Pengendalian Internal	-.241	.045	-.629	-5.354	.000	Sig.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pembahasan

Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan sikap pikiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk tidak tunduk atau bergantung pada pengaruh dan tekanan kepentingan pihak yang berlawanan. Berdasarkan hasil uji statistik, secara parsial independensi DPS tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

DPS merupakan orang dalam perusahaan. Meskipun DPS adalah tangan kanan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) akan tetapi posisinya yang masuk ke dalam struktur dan mendapat gaji dari bank. Hal inilah yang menyebabkan pengawasan dari DPS dimungkinkan masih berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu dan menjadi pihak yang tidak sepenuhnya independen.

Ketidak-independensian Dewan Pengawas Syariah (DPS) inilah yang membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Pengawasan yang kurang maksimal tersebutlah yang menyebabkan *fraud* (kecurangan) masih terjadi baik dari dalam ataupun luar bank.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suryanto & Ridwansyah (2016) yang menyatakan bahwa DPS masih sering dianggap tidak memiliki independensi absolute karena adalah karyawan dan dibayar oleh bank dan menjadikan independensi DPS tersebut masih dipertanyakan. Selain itu, penelitian Rahmayani dan Rahmawaty (2017) mengenai tugas dan tanggung jawab DPS terhadap indikasi terjadinya *fraud* menyatakan bahwa keberadaan DPS tidak menjamin terbebasnya bank syariah dari *fraud* jika perannya hanya sebagai penasihat saja.

Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian (Widyanto, 2010) yaitu independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengurangi kejahatan yang tersembunyi atau kecurangan yang direncanakan. Seta penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian Ngumar, Fidiana, dan Retnani (2019) mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *fraud* bahwasanya DPS berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Dewan komisaris merupakan pihak dalam perusahaan yang melakukan pengawasan umum dan/atau khusus. Berdasarkan hasil uji statistik, secara parsial dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Tugas dewan komisaris yang mana sebagai pengawas secara umum ataupun khusus dalam sebuah perusahaan akan mampu mengurangi *fraud* atau kecurangan yang mungkin saja terjadi.

Pasalnya pengawasan tersebut mencakup pengawasan untuk mencegah dan menindaklanjuti kemungkinan-kemungkinan adanya *fraud*.

Pengawasan pada *level performance* yaitu dilakukan dengan memberikan arahan dan petunjuk direksi. Dengan arahan dan petunjuk tersebut diharapkan direksi akan lebih terstruktur dalam menjalankan tugasnya. Mengingat peran direksi sendiri juga penting yaitu bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan pengelolaan BPRS.

Sementara fungsi pengawasan dewan komisaris pada *level conformance* merupakan upaya dewan komisaris dalam menindaklanjuti arahan dan petunjuk yang telah diberikannya kepada direksi. Yaitu melalui evaluasi atas pengawasan yang dilakukannya sebelumnya melalui rapat rutin dewan komisaris. Hal ini membuktikan bahwasanya pengawasan oleh dewan komisaris di BPRS-BPRS tersebut tidak hanya satu lapis saja, melainkan dua lapis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaur Virk (2017) yang menyatakan bahwa ilegalitas perusahaan hanya dapat diperiksa jika kekuasaan ada di tangan dewan. Kusumaningsih & Wirajaya (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris adalah pihak terafiliasi sehingga dapat lebih independen.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Ngumar, Fidiana, & Retnani (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Selain itu penelitian Septriyani & Handayani (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen belum bisa memberikan jaminan untuk meningkatkan pengawasan operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan masih terjadinya intervensi kepada dewan komisaris independen yang menyebabkan pengawasan menjadi tidak objektif. Hal ini kemudian akan berdampak kepada pengawasan yang tidak efektif oleh dewan komisaris independen.

Pengendalian internal adalah proses memberikan jaminan dan keyakinan akan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil uji statistik, secara parsial pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Kondisi di lapangan yaitu BPRS di Soloraya masih minim dengan adanya auditor internal dan bahkan masih ada yang tidak memilikinya. Berdasarkan data, Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dimiliki BPRS adalah sebagai berikut, yaitu BPRS Dana Amanah 1; BPRS Central Utama Syariah (CSU) 0; BPRS Sukowati Sragen 2; dan BPRS Al Mabruur Klaten 0.

Namun demikian, hal tersebut tidak lantas mengurangi peran pengendalian internal dalam meminimalisasi *fraud*. Bahwasannya setiap bank baik syariah ataupun konvensional telah diwajibkan fungsi audit intern menyesuaikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI yang merupakan unit kerja fungsi audit intern ini bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama dan bertugas menyampaikan laporan kerjanya kepada direktur utama dan komisaris.

Dengan adanya kewajiban bagi setiap bank tanpa terkecuali bank syariah untuk memiliki fungsi audit internal, hal ini berarti bank telah berusaha menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Yang mana dengan tata kelola perusahaan yang baik tersebut kemudian dapat meminimalisasi kemungkinan adanya *fraud*.

Penelitian ini konsisten dengan pendapat Ngumar, Fidiana, & Retnani (2019) dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa semakin baik pengendalian internal maka tingkat kecurangan akan menurun. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Rahmayani dan Rahmawaty (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* dikarenakan masih tingginya *internal fraud* dalam bank.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini adalah mengenai mengenai Tata Kelola Islami dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Soloraya yang terdiri atas Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris, dan pengendalian internal terhadap *fraud*. Pengaruh antara tata kelola islami dengan adanya *fraud* yang biasanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan kini dilihat secara primer.

Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Kedudukan DPS yang merupakan orang dalam dan mendapatkan gaji dari bank menjadikan independensinya dipertanyakan

dan terlebih jika DPS hanya sekedar memberikan nasihat saja. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Syarat minimal dua orang anggota dewan komisaris untuk setiap BPRS sudah terpenuhi. Selain itu adanya fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris yaitu pengawasan pada *level performance* dan *level conformance* membuktikan bahwa perannya sebagai pengawas benar-benar telah dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Sementara itu pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* terbukti secara statistik. Meskipun belum bisa terpenuhinya kebutuhan auditor internal secara merata di BPRS di Soloraya, namun adanya aturan yang mewajibkan bahwa bank baik syariah ataupun konvensional untuk memiliki fungsi audit internal maka hal tersebut sudah dapat dijadikan jaminan bahwa bank memang telah melakukan pengawasan dan mampu mengeliminasi faktor pendorong timbulkan *fraud*.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dihaturkan kepada pegawai BPRS di Soloraya dan semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

6. REFERENSI

- ACFE. (2018). *2018 Global Fraud Study: Report to the nation on occupational fraud and abuse Asia-Pacific Edition*.
- Arens, A., Randal, E., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*.
- Awang, Y., & Ismail, S. (2018). Determinants of financial reporting fraud intention among accounting practitioners in the banking sector. *International Journal of Ethics and Systems*
- Bosi, M. K., & Joy, M. Della. (2017). Issues and Challenges of Auditing In Islamic Financial Institutions. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate governance of Islamic Financial Institutions. *Occasional Paper No. 6, Islamic Research and Training Institute/ Islamic Development Bank, Jeddah*.
- COSO, T. C. of S. O. of the T. C. (2013). Internal control - integrated framework: executive summary. *New York*.

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga
- Hamdani, R., & Albar, A. R. (2016). Internal controls in fraud prevention effort: A case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis: Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah, Sitti Fitratul. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya).” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*
- Kaur Virk, G. (2017). The influence of board characteristics on corporate illegality. *Journal of Financial Regulation and Compliance*.
- Kusumaningsih, K. U., & Wirajaya, I. G. A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindakan Kecurangan di Perusahaan Perbankan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*.
- Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2018). Internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims. *Journal of Financial Crime*.
- Ngumar, S., Fidiana, & Retnani, E. D. (2019). Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*.
- Nurhasanah, S. (2016). *Praktikum Statistika 2 Untuk Ekonomi dan Bisnis: Aplikasi dengan Ms Excel dan SPSS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peltier, D., & Rivest. (2009). An analysis of the victims of occupational fraud: a Canadian perspective. *Journal of Financial Crime*.
- Perdana, E. D., & Fitriany. (2014). *Analisis Pengaruh Executive Integrity dan Corporate Governance Terhadap Probabilitas Fraud*.
- Prasetyoningrum, A. K. (2010). Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*
- Rahmayani, & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Santoso, S. (2010). *Statistik Nonparametrik: Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*.
- Septriyani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*.
- Suryanto, T., & Ridwansyah, R. (2016). The Shariah financial accounting standards: How they prevent fraud in islamic banking. *European Research Studies Journal*.
- Suryowati, E. (2016). *Banyak BPR Ditutup Karena "Fraud", OJK Akui Kurang Pengawasan*. Kompas.com
- Tampubolon, N. (2016). *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
- Wicaksono, G. S., & Chariri, A. (2015). Mekanisme Corporate Governance dan Kemungkinan Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4.
- Widyanto, E. A. (2010). Loyalitas Penerapan Syariat Islam. *Eksis*
- Young, E. &. (2012). *Deterrence and detection of financial fraud*.